



**PERATURAN KALURAHAN GIRIMULYO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH KALURAHAN GIRIMULYO
KAPANEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH GIRIMULYO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIMULYO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIMULYO,

- Menimbang:
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 4 Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7,) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051) ;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 52);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak

- dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 22);
 20. Peraturan Desa Girimulyo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2019 Nomor 3);
 21. Peraturan Desa Girimulyo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintah Desa (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2019 Nomor 4);
 22. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girimulyo Tahun 2022-2027 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 4 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girimulyo Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2022 Nomor 4);
 23. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2024 Nomor 2);

24. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Girimulyo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIMULYO

dan

LURAH GIRIMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Kalurahan	Rp	2.278.443.150,00
2 Belanja Kalurahan	Rp	2.384.480.335,00
Surplus/Defisit	Rp	(106.037.185,00)
3 Pembiayaan Kalurahan	Rp	106.037.185,00
a Penerimaan Pembiayaan	Rp	106.037.185,00
b Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisish Pembiayaan (a-b)	Rp	106.037.185,00
Silpa tahun anggaran berjalan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran 2024.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria;
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan Berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal ini terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Girimulyo

Ditetapkan di GIRIMULYO

pada tanggal 31 Desember 2024

LURAH GIRIMULYO



Diundangkan di Girimulyo

pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK GIRIMULYO



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIMULYO
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	123.338.950,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.128.274.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	26.830.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.278.443.150,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	744.060.890,56	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.033.963.590,44	
5.3.	Belanja Modal	450.187.226,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	156.300.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.384.511.707,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(106.068.557,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	106.068.557,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	106.068.557,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	106.068.557,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIMULYO
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	123.338.950,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.128.274.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	26.830.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.278.443.150,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.150.697.200,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	876.043.974,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.400.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	596.404.400,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	596.404.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	45.300.130,56	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	45.300.130,56	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	39.757.143,44	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.757.143,44	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	57.956.360,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	57.956.360,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.640.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	55.985.940,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.985.940,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	33.600.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	143.553.500,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	116.998.500,00	DDS, PBH, PBP
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.410.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	115.588.500,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	17.750.000,00	PAD, PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	17.000.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	7.660.000,00	PBH, PBP
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	7.660.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	545.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	545.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	600.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.170.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.000.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	850.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	4.320.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	2.000.000,00	PBP
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	54.165.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	800.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	650.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	14.290.000,00	PBH, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.290.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.050.000,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.150.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.260.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.260.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.400.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	5.590.000,00	PAD, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.590.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	11.925.000,00	PAD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.925.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.050.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	62.764.726,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	21.325.000,00	PBH, SWD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.325.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	150.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
1.5.92		Pengadaan Tanah Milik Desa	41.289.726,00	PAD
1.5.92	5.3.	Belanja Modal	41.289.726,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>737.908.100,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	119.033.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	51.020.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.020.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	13.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	2.545.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.545.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3.470.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.470.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	48.998.500,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.404.500,00	
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	7.594.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	229.541.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	85.400.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.400.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	14.985.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.985.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.840.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.840.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	1.400.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.520.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.520.000,00	
2.2.92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	5.120.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.120.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	51.111.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.111.000,00	
2.2.95		Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat	2.145.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.145.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	2.920.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.920.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	58.100.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.100.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	252.697.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	59.792.500,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.675.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	57.117.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	78.260.500,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.368.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	75.892.500,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel okan dll)	114.644.500,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.675.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	111.969.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	103.795.600,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	64.220.600,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.220.600,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	39.575.000,00	PAD, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.575.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	11.895.000,00	
2.5.91		Pengelolaan Wana Desa	11.895.000,00	DDS
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.295.000,00	
2.5.91	5.3.	Belanja Modal	4.600.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8.884.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	8.884.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	5.134.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	12.061.500,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	6.341.500,00	PBK
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	6.341.500,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	5.720.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.720.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>92.696.350,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.718.950,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	750.000,00	PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	968.950,00	PAD
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	968.950,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	64.050.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	1.050.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	63.000.000,00	SWD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	18.300.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	15.000.000,00	SWD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.300.000,00	DLL, PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.627.400,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.550.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	1.875.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.152.400,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.152.400,00	
3.4.96		Operasional PKK	1.050.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>246.910.057,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	4.328.500,00	
4.1.90		Pelatihan pengolahan hasil laut/perikanan	4.328.500,00	DDS
4.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.328.500,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	188.222.500,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	151.597.500,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	151.597.500,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	4.785.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.785.000,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	14.730.000,00	DLL
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.730.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	3.305.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.305.000,00	
4.2.95		Pelatihan dan pengembangan pupuk organik	4.805.000,00	DDS
4.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.805.000,00	
4.2.96		Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif	9.000.000,00	DLL
4.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.410.600,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	590.600,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	590.600,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.820.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.820.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.019.000,00	
4.4.90		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	5.675.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.675.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	2.344.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.344.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	7.000.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.640.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.640.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.640.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	33.289.457,00	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	33.289.457,00	DDS
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.289.457,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>156.300.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.500.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.500.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	154.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	154.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	154.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.384.511.707,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(106.068.557,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	106.068.557,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	106.068.557,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



LAMPIRAN II
PERATURAN KALURAHAN GIRIMULYO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN 2025

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN DI TAHUN 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	Pengadaan tanah milik desa	41.289.726,00	PAD

Girimulyo, 31 Desember 2024

Lurah Girimulyo





KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PANGGANG
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIMULYO

ꦒꦶꦫꦶꦩꦸꦭꦶꦪꦺꦤ꧀ꦥꦁꦒꦺꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jl. Panggang-Wonosari Km 2,5, Girimulyo, Panggang Gunungkidul Yogyakarta 55872 Pos : 55872

Posel : girimulyooke@gmail.com Laman : www.girimulyo-panggang.desa.id

BERITA ACARA KESEPAKATAN LURAH DAN BAMUSKAL

Nomor: 5 TAHUN 2024

KESEPAKATAN BERSAMA LURAH DAN BAMUSKAL
KALURAHAN GIRIMULYO KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

TENTANG

PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs Sunu Raharjo : Lurah Girimulyo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Kalurahan Girimulyo yang beralamat di Legundi ,Girimulyo,Panggang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. Rugiyana S.Pd M.Pd Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Girimulyo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Kalurahan Girimulyo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Anggaran dan Belanja Kalurahan (APB Kal) Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**,

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kal) Tahun Anggaran 2025 .
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Menyepakati Rancangan APB Kal Tahun Anggaran 2025 dan akan ditetapkan menjadi PERATURAN KALURAHAN Nomor 5 Tahun 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lurah Girimulyo ,

Drs Sunu Baharjo

Ketua Ramuskal ,

Rugiyana SPd MPd

Mengetahui

Panewu Panggang


Tauhid Nur Hidayat, SH., MM.
Pembina Gol IV/a

NIP. 19720801 200501 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON PANGGANG

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦁꦒꦁ

Jalan Panggang Utama 1, Giriharjo, Panggang Gunungkidul 55872

Pos-el: panggang@gunungkidulkab.go.id, Laman: panggang.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PANGGANG

NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRIMULYO
KAPANEWON PANGGANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN GIRIMULYO TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PANEWU PANGGANG,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girimulyo Tahun Anggaran 2025 dan menetapkan hasil evaluasinya;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Angka 11 Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu Panggang tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Girimulyo Kapanewon Panggang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Girimulyo Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 40);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 52);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2022;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Girimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girimulyo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.

KEDUA

: Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girimulyo Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.


KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panggang

pada tanggal 20 Desember 2024

panewu Panggang,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANEWU PANGGANG
 NOMOR 56 TAHUN 2024
 TENTANG
 HASIL EVALUASI RANCANGAN
 PERATURAN KALURAHAN GIRIMULYO
 KAPANEWON PANGGANG
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA KALURAHAN GIRIMULYO TAHUN
 ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRIMULYO
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Legalitas dan Administratif				
1.1	Apakah semua dokumen pra syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.	√		Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; atau c) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal. d) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan; e) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; f) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal; dan g) Dokumen pendukung lainnya antara lain ; Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUM Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset Kalurahan, Peraturan

					Kalurahan tentang Penyertaan Modal, Peraturan Lurah tentang Pakaian Kerja Kalurahan, dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam APB Kalurahan.
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APB Kalurahan atau Perkat ttg Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	√		1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal	Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan.	√		1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mencermati dan menyepakati rancangan perkal.
1.4	Apakah yang terangkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	√		Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat substansi.	Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansu kebijakan penganggarannya.

Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif :

1. Semua dokumen pra syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.
2. Pengajuan rancangan Perkal tentang APB Kalurahan telah dilakukan tepat waktu.
3. Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan Tahun 2025.
4. Pendapatan dan Belanja yang terangkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya.

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Apakah rancangan perkal APBKal atau Perkal Perubahan APBKal disusun mendasarkan pada RKPKal atau Perubahan RKPKal.	√		- Perkal RKPKal - Perubahan RKPKal	
2.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada		√	- Perbup Pedoman penyusunan APBKa - rancangan Perkal APBKal/Perubahan	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain

2.3	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	
2.4	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.	√			
2.5	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis		√		
2.6	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan		√		
2.7	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	√			
2.8	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√		
2.9	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.	√			
2.10	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	√			
2.11	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif/operasional RT/RW telah dianggarkan.	√			
2.12	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW dianggarka	√			

2.13	Apakah output kegiatan rasional dan terukur		√		
2.14	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah dianggarkan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.	√			
2.15	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	√			
2.16	Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD		√		
2.17	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan.		√		- Belanja Modal - Belanja Barang/ jasa
	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ		√		
2.18	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	√			
2.19	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan		√		
2.20	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan		√		
2.21	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan	√			
2.22	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	√			
2.23	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun anggaran sebelumnya	√			

2.24	Apakah SiLPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	√		
2.25	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	√		

Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif :

Aspek-aspek yang belum sesuai meliputi:

2.2	Penempatan kelompok pendapatan belum sesuai dgn peraturan yang ada, penjelasan lebih lanjut pada bagian catatan.
2.5	Estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer belum sesuai ketentuan, penjelasan lebih lanjut pada bagian catatan.
2.6	Penempatan pos Belanja belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penjelasan lebih lanjut pada bagian catatan.
2.13	Output kegiatan belum rasional dan terukur, penjelasan lebih lanjut pada bagian catatan.
2.16	Belum menganggarkan kegiatan PKTD, penjelasan lebih lanjut pada bagian catatan.
2.17	RAB Kegiatan belum disusun sesuai ketentuan, penjelasan lebih lanjut pada bagian catatan.
	Penganggaran belum sesuai SHBJ, penjelasan lebih lanjut pada bagian catatan.

CATATAN ATAS HASIL EVALUASI:

I.	Aspek Legalitas dan Administratif
	Tidak ada catatan
II	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran
	<p>PENDAPATAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pagu dana tranfer Alokasi Dana Desa (ADD) belum sesuai ketentuan. Tertulis Rp 749.337.800, 00 seharusnya Rp 749.377.800,00. Agar dikoreksi. Penerimaan Dana Sosial dari BUMKalMa dianggarkan di rekening 4.3.2.01 Penerimaan dan Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga tidak tepat. Agar dikoreksi dengan memindahkan ke rekening 4.3.4.01 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga. <p>BELANJA:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan 1.1.04 terdapat anggaran belanja modal penambahan daya Listrik Gedung Kantor Kalurahan, agar dikoreksi dengan menganggarkan anggaran penambahan daya Listrik pada rekening kegiatan 1.2.03. Kegiatan 1.1.07 terdapat anggaran insentif RT/RW yang semuanya menggunakan sumber dana PBH dan satuan belanja RT/RW. Agar dikoreksi dengan menganggarkan insentif RT/RW mengutamakan menggunakan sumber dana ADD, apabila tidak mencukupi dapat menggunakan sumber dana lain selain BKK dan DDS dan satuan belanja gunakan satuan OB. Kegiatan 1.1.08 terdapat beberapa anggaran konsumsi rapat kegiatan yang belum diisi pada Paket 01, 02 dan 03. Agar koreksi dan dicermati kembali terkait rencana penganggaran tersebut. Agar dihapus saja seandainya tidak akan dianggarkan atau diisi jumlah anggarannya bila memang diperlukan. Kegiatan 2.2.03 belum menganggarkan papan nama kegiatan. Agar dikoreksi dengan menganggarkan kegiatan papan nama. Kegiatan 1.2.90 terdapat anggaran pengadaan diatas 10 juta rupiah yang belum anggarakan honorarium TPK. Agar dikoreksi dengan menganggarkan honorarium TPK sebanyak 1 OB. Kegiatan 1.3.99 terdapat anggaran pengadaan kursi roda, kursi tunggu, dan pagar stainless steel bagi penyandang disabilitas pada rekening 5.3.5.03. agar dikoreksi dengan menganggarkan pengadaan kursi roda, kursi tunggu pada

- kegiatan 1.2.91 di rekening 5.3.2.04, dan pengadaan pagar stainless steel pada kegiatan 1.2.03 di rekening 5.3.4.03.
7. Kegiatan 1.4.02 tidak terdapat anggaran konsumsi rapatnya. Cermati Kembali penganggaran tersebut karena anggaran konsumsi untuk kegiatan tersebut di kegiatan 1.1.08 masih bernilai nol.
8. Kegiatan 1.4.05 sebagian masih menggunakan sumber dana DDS, agar dikoreksi dengan tidak menganggarkan kegiatan tersebut menggunakan sumber dana DDS.
9. Kegiatan 1.4.06 digunakan untuk menganggarkan penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja lurah dan indicator kinerja lurah, tidak tepat. Agar dikoreksi dengan menganggarkannya di kegiatan 1.4.03.
10. Kegiatan 2.2.02 menganggarkan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu, tidak tepat. Agar dikoreksi dengan menganggarkannya di kegiatan 2.2.03.
11. Kegiatan 2.2.92 terdapat anggaran pembelian bibit tanaman TOGA yang dianggarkan di rekening 5.2.7.99, tidak tepat. Agar dikoreksi dengan menganggarkannya di rekening 5.2.7.05.
12. Kegiatan 2.4.01 terdapat penganggaran stimulant RTLH yang belum memerinci daftar KPM penerimanya. Agar dikoreksi dengan memerinci nama KPM penerima disertai alamat yang lengkap.
13. Kegiatan 2.4.91 terdapat penganggaran stimulant jamban sehat yang belum memerinci daftar KPM penerimanya. Agar dikoreksi dengan memerinci nama KPM penerima disertai alamat yang lengkap.
14. Kegiatan 2.5.91 terdapat penganggaran bibit tanaman yang akan ditanam di tanah kas dianggarkan pada belanja bantuan bibit, padahal Lokasi penanaman tidak disewa oleh Masyarakat, maka bibit tersebut seharusnya menjadi asset kalurahan. Agar dikoreksi dengan menganggarkannya pada rekening 5.3.9.04 dan anggarakan upah tenaga kerja penanaman.
15. Kegiatan 3.4.92 pada anggaran honorarium TKPK pada rincian 05. Anggota Pokja Pendataan dan Pengaduan jumlah anggota belum sesuai Perbup 55 Tahun 2015. Agar dikoreksi dengan menganggarkan jumlah anggota Pokja Pendataan dan Pengaduan sesuai jumlah padukuhan.
16. Kegiatan 4.1.90 terdapat kegiatan pelatihan berbahan dasar ikan tetapi belum ada pengadaan ikan sebagai bahan dasar. Agar dikoreksi dengan menganggarkan pembelian ikan untuk bahan pelatihan.
17. Kegiatan 4.4.93 terdapat kegiatan perlombaan yang belum menganggarkan hadiah lomba. Agar dikoreksi dengan menganggarkan hadiah lomba yang memadai.
18. Penulisan output pada setiap kegiatan agar dirumuskan ulang sesuai dengan ketentuan, yaitu penganggaran kegiatan di Kalurahan disusun berbasis kinerja yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran (output) yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat (outcome) yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

III Aspek Legal Drafting Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah

Pada dasar hukum mengingat:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 sudah tidak berlaku dan agar dikoreksi dengan mencantumkan Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum mencantumkan perubahan yang terakhir. Agar dikoreksi dengan mencantumkan perubahan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914;

3. Agar ditambahkan regulasi dan/atau dikoreksi apabila terdapat regulasi yang belum sesuai berikut ini:
- Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 40);
 - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 52);
 - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 nomor 24);
 - Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 22);

Pada batang tubuh Peraturan Kalurahan:

- Pada pasal 1, bagian penulisan angka surplus/defisit, karena terjadi defisit, penulisan angka belum diberi tanda kurung (...). Agar dikoreksi dengan menuliskan tanda kurung (...) pada bagian angka surplus/defisit.
- Penulisan angka-angka pada Pasal 1 agar disesuaikan lagi setelah dilakukan perbaikan anggaran





KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PANGGANG
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIMULYO

Jl. Panggang-Wonosari km 2,5 Girimulyo, Panggang, Gunungkidul, 55872
Email girimulyooke@gmail.com Website girimulyo-panggang.desa.id

Hari/Tanggal : SELASA, 31 DESEMBER 2024
Tempat : BALAI KALURAHAN GIRIMULYO
Acara : PENETAPAN APBDAL TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	L/P	JABATAN/ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Deni widayanti	P	Bamuskal	
2	Rugiyana	L	Bamuskal	
3	Rubyana	L	uku-uku	
4	Suhis H	L	Manusa	
5	Wargita	L	Bamuskal	
6	Eka Mei Rohana	P	Bamuskal	
7	Suparmiati	P	Bamuskal	
8	Ari Satrio D	L	Dukuh	
9	Puji Harjuna	L	Bamuskal	
10	Suyanto	L	Bamuskal	
11	Dodik Untoro	L	Dukuh	
12	Maryono	L	Dukuh	
13	Heri Wibowo	L	Taba Laksana	
14	Nanik Winarni	P	Dukuh	
15	Eka sin widayati	P	Staf	
16	Eri Purwantari	P	Staf	
17	Seli Ramadani	P	Staf	
18	Sudaryanti	P	Danarta	
19	Mangestiningih	P	Staf	
20	Dudi Damhudi	L	Bamuskal	
21	Supriahin	L	Dukuh	
22	PAIDA	L	Dukuh	
23	samsul Huda	L	Staf	
24	Suh Rudy	L	Staf	
25				
26				
27				
28				
29				
30				

